



P U T U S A N
NOMOR : 10/PDT/2013/PT. MAL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **HIDAR RENEL**, umur 43 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Renfan Islam, Desa Renfan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;-----
2. **BAKRI RENEL**, umur 45 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;-----
3. **MUKMIN RENEL**, umur 57 tahun, pekerjaan ustad, bertempat tinggal di RT 003/RW 001, Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Nomor Induk Kependudukan : 8171041505550003, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;-----
4. **DJUANDA RENEL**, umur 46 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 003/RW 001 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Nomor Induk Kependudukan : 8171040107660006, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;-----
5. **ABAS RENEL**, umur 46 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 005/RW 001, Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Nomor Induk Kependudukan : 25.50.03.021266.0002, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SUDIYONO ATBAR, S.H** Advokat & Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 32/60 Bekasi 17144 usw (untuk sementara waktu) bertempat tinggal di Desa Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2012,
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA**
PEMBANDING;-----

M E L A W A N :

1. **ROMALDUS OMARATAN**, sebelumnya selaku Kepala Desa Renfan, sekarang selaku Pejabat Desa Renfan, beralamat di Dusun Renfan Khatolik, Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;-----**
2. **AGUSTINUS ROINWAWAN**, selaku sektertaris Desa Renfan, beralamat di Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;-----**
3. **AGUSTINUS OMARATAN**, selaku Kaur Pemerintahan Desa Renfan, beralamat di Dusun Renfan Khatolik Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;-----**
4. **HENDRIKUS BALRIYANAN**, selaku Kepala Dusun Renfan Khatolik, beralamat di Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;-----**
5. **BERNOLPUS BAILFID**, selaku Saniri Desa, pekerjaan tani/nelayan, beralamat di Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V;-----**
6. **MATHIAS ERNES ROINWAWAN**, pekerjaan tani/nelayan, beralamat di Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI;-----**
7. **KANESUS BAILFID**, pekerjaan tani/nelayan, beralamat di Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

8. **DOMINIKUS YEEH**, pekerjaan tani/nelayan, beralamat di Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. **EUSTAKHIUS ROINWAWAN**, pekerjaan tani/nelayan, beralamat di Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

10. **YUFINALIS MEHEN**, pekerjaan tani/nelayan, beralamat di Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT X**;

11. **FREDERIKAS YEEH**, pekerjaan tani/nelayan, beralamat di Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;

12. **KRISPINUS MEHEN**, pekerjaan tani/nelayan, beralamat di Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII**;

13. **KALIKTUS BALFID**, pekerjaan tani/nelayan, beralamat di Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII**;

14. **PAULUS BALFID Alias KOPA**, pekerjaan tani/nelayan, beralamat di Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV**;

15. **ROMALDUS MEHEN**, pekerjaan tani/nelayan, beralamat di Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku



Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV**;

16. RUDY OMARATA, pekerjaan tani/nelayan, beralamat di Desa Renfan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI**;

selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUK**
PERKARANYA :-----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Februari 2013, Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.TL. Yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, XI, XII, XIII dan Tergugat XV untuk sebagian;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 33. 641.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut, para penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual, tanggal 07 Maret 2013, sebagaimana termuat dalam akta pernyataan permohonan banding, Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.TL ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para Penggugat tersebut lalu Jurusita Pengadilan Negeri Tual , telah memberitahukan pernyataan permohonan banding dari Para Tergugat tersebut , tertanggal 08 Maret 2013, sebagaimana termuat dalam risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.TL dan tambahan memori banding, tertanggal 3 Mei 2013, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat telah menyerahkan memori banding, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, pada tanggal 27 Maret 2013 sebagaimana termuat dalam tanda terima memori banding Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.TL; -----

Menimbang, bahwa kemudian atas penyerahan memori banding tersebut, jurusita Pengadilan Negeri Tual, memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut, kepada Tergugat Terbanding, pada tanggal 04 April 2013 sebagaimana termuat dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.TL;-----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Terbanding pada tanggal 16 April 2013, didepan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana termuat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta tanda terima memori banding Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.TL ;

Menimbang, bahwa atas penyerahan memori banding tersebut, lalu Jurusita Pengadilan Negeri Tual, memberitahukan adanya penyerahan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding pada tanggal 17 April 2013 sebagaimana termuat dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.TL ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses upaya hukum banding tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Tual, telah memberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat (Terbanding) untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 12 April 2013 kemudian atas pemberitahuan tersebut, lalu kuasa hukum Tergugat (Terbanding), datang ke Pengadilan Negeri Tual untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 16 April 2013, sebagaimana termuat dalam berita acara mempelajari berkas perkara banding tertanggal 16 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permohonan bandingnya, Penggugat/ Pembanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 16 April 2013 sebagaimana termuat dalam relaas pemberitahuan mempelajari berkas kepada kuasa hukum Penggugat/ Pembanding Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.TL, lalu Penggugat/ Pembanding atas pemberitahuan tersebut, telah mempelajari berkas perkara, tertanggal 15 April 2013, sebagaimana termuat dalam berita acara mempelajari berkas perkara banding tertanggal 15 April 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :

Menimbang, bahwa berdasar pada salinan putusan resmi pada Pengadilan Negeri Tual, yaitu perkara Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.TL, yang dimintakan banding tersebut, bahwa perkara tersebut telah diputus pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013, yang dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XI, sampai dengan Tergugat XIII serta Tergugat XV ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat/ Pembanding merasa tidak puas, lalu menyatakan banding pada tanggal 07 Maret 2013, sebagaimana termuat dalam akta pernyataan permohonan banding, Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.TL ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur didalam pasal 199 Rbg atau pedoman buku II Mahkamah Agung RI bahwa permohonan banding dapat dinyatakan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau sejak putusan telah diberitahukan kepada yang tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas bahwa putusan telah diucapkan pada tanggal 28 Februari 2013, sedangkan Penggugat/ Pembanding menyatakan banding pada tanggal 07 Maret 2013, maka menurut majelis tingkat banding bahwa pernyataan banding dari Penggugat/ Pembanding telah memenuhi syarat formil atau masih dalam tenggang waktu yang telah diatur dalam hukum acara perdata (Rbg) atau pedoman buku II Mahkamah Agung RI. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan atau pernyataan banding dari Penggugat/ Pembanding harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Februari 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.TL, dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding tertanggal 27 Maret 2013 dan tambahan memori banding tanggal 03 Mei 2013, yang diajukan oleh pihak Pembanding / Para Penggugat, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Para Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum oleh Majelis hakim tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.TL, haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang telah dikuatkan tersebut dalam salah satu amarnya berbunyi : menyatakan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima, maka Penggugat/ Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding; -----

Mengingat, pedoman teknis administrasi peradilan perdata umum dan perdata khusus buku II Mahkamah Agung RI, Tahun 2008, dan SEMA Nomor 4 Tahun 1996 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding (semula para ----- Penggugat);
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Februari 2013, Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.TL yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang terdiri dari : **SUTOYO, SH. M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis dengan **HARYANTO, SH. MH** dan **SADJIDI, SH** sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 April 2013, nomor : 10/Pdt/2013/PT. MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dan dibantu oleh **SOPIA MAITIMU** selaku Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Ambon, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARYANTO, SH. MH

SUTOYO, SH. M.Hum

SADJIDI, SH

PANITERA PENGGANTI,

SOPIA MAITIMU

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp.
5.000,-	
J u m l a h :	Rp. 150.000,-
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

Untuk Turunan
PENGADILAN TINGGI AMBON
PANITERA,

ARMAN, SH
NIP : 19571023 198103 1 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)